



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryono Alias P.Salam Bin Alm. Muhamad.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 57/1 Januari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Rt 005 Rw 002 Desa

Maesan Kec, Maesan, Kabupaten Probolinggo.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa Maryono Alias P.Salam Bin Alm. Muhamad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MARYONO Alias P.SALAM Bin (Alm) MUHAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYONO Alias P.SALAM Bin (Alm) MUHAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 125SD tahun 2005 warna hitam/orange nomor Pol P-4530-BF, No Ka MH1JB51165K024151, Nosin JB51E1024099 An. Dwi Kristiyanti SA.,S,Sos, Alamat Perum Kembang Permai Rt. 32 Rw.10 Desa Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso
- 1 (satu) buah SIM C An. MUNTASAR;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUNTASAR;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 1 PA / VIXION No Pol P-3095-AC, tahun 2013, warna biru An. Hanafi, Alamat Desa Kembang Rt.17, Rw.06, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Dikembalikan Kepada Saksi Hanafi;

- 1 (satu) buah kartu pemilih an Sudarmi

Dikembalikan kepada Sdri SUDARMI;

- Uang Tunai Malaysia sebesar 2 (dua) ringgit

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan HARLEY DAVIDSON dari bahan kulit sintetis;
- 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan panjang 13,5 Cm dan 7,5 Cm;
- 3 (tiga) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan ukuran sama panjang sekitar 7,5Cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Maryono alias P.Salam bin alm. Muhamad, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di dipinggir jalan persawahan Desa Kembang Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125SD tahun 2005 warna hitam/ orange Nopol P-4530-BF, dan barang dalam jok berupa uang tunai Rp.50.000,-, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda NF 125SD tahun 2005 warna hitam/oranye nomor Pol P-4530-BF, No Ka MH1JB51165K024151 Nosing JB51E1024099 an. Dwi Kristiyanti SA., S.Sos Alamat Perum Kembang Permai Rt 32 Rw.10 Desa Kembang, Kec Bondowoso, Kab Bondowoso, 1 lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Type 1PA / VIXION No Pol P-3095-AC, tahun 2013, warna biru An. Hanafi, Alamat Desa Kembang Rt. 17, Rw. 06, Kec Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, 1 buah KTP An, MUNTASAR, 1 buah SIM C An. Muntasar, dan akta nikah An. Hanafi dan Insiah, yang ditaksir seharga lebih kurang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Muntasar alias P. lin, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal dari terdakwa Maryono alias P.Salam bin Alm. Muhamad mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wib, ketika sudah berada di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125SD tahun 2005 warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam/ orange Nopol P-4530-BF diparkir dalam keadaan terkunci stir dipinggir jalan persawahan Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ditinggal kesawah oleh pemiliknya yakni saksi Muntasar alias P. lin ke sawah , kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan menggunakan kunci T yang dibawa terdakwa merusak paksa kunci stir sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci stir terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan dinaiki dibawa pulang kerumah terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak dikenal di pasar Gebang Jember, sedangkan isi dompet yang ada dalam jok tersebut terdakwa ambil lalu disimpan dalam dompet milik terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Muntasar alias P. lin mengalami kerugian sekitar Rp 7.500.000. (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNTASAR Alias P.IIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Korban Muntasar merupakan korban pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa, terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib, di dekat area persawahan, Desa Kembang, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD Tahun 2005 dengan Nopol P 4530 BF
 - Bahwa, berawal dari Saksi Korban Muntasar dan Saksi Hanafi pada saat itu pergi kesawah membawa sepeda motor masing-masing lalu diparkirkan di area persawahan untuk mengerjakan sawah tidak lama kemudian Saksi Korban Muntasar melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran lagi, saat itu sepeda motor telah dikunci setirnya dan sudah biasa diparkir diarea sawah tersebut;
 - Bahwa, dibawah jok sepeda motor yaitu terdapat STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, KTP Saksi Korban, SIM C an.Muntasar, dikarenakan saksi korban baru saja melunasi pinjaman koperasi sehingga kesemuanya diletakkan dibawah jok sepeda motor;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi korban Muntasar mengalami kerugian sekira Rp.7.500.000; karena sepeda motor tidak kembali;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Muntasar merupakan korban pencurian yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa, terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib, di dekat area persawahan, Desa Kembang, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;

- Bahwa, yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD Tahun 2005 dengan Nopol P 4530 BF

- Bahwa, berawal dari Saksi Korban Muntasar dan Saksi Hanafi pada saat itu pergi kesawah membawa sepeda motor masing-masing lalu diparkirkan di area persawahan untuk mengerjakan sawah tidak lama kemudian Saksi Korban Muntasar melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran lagi, saat itu sepeda motor telah dikunci setirnya dan sudah biasa diparkir diarea sawah tersebut;

- Bahwa, dibawah jok sepeda motor yaitu terdapat STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, KTP Saksi Korban, SIM C an.Muntasar, dikarenakan saksi korban baru saja melunasi pinjaman koperasi sehingga kesemuanya diletakkan dibawah jok sepeda motor;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi korban Muntasar mengalami kerugian sekira Rp.7.500.000; karena sepeda motor tidak kembali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LUKMAN ISTIAJIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Lukman dan Saksi I Nengah merupakan Anggota Polisi Polsek Grujugan, Kab.Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa; saat itu Saksi Lukman melihat terdakwa sedang akan melakukan pencurian sepeda motor di depan Masjid Al Manar Desa Kembang, Kab. Bondowoso, tetapi tidak berhasil dikarenakan ketahuan oleh saksi Lukman lalu terdakwa segera ditangkap akan tetapi terdakwa sempat mau melarikan diri dan tidak berhasil;

- Bahwa, setelah ditanyakan ternyata terdakwa juga sebelum akan mencuri sepeda motor di depan Masjid Al Manar Desa Kembang ternyata terlebih dahulu mencuri sepeda motor di area persawahan Desa Kembang yaitu sepeda motor milik Saksi Korban Muntasar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muntasar pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib di area persawahan Desa Kembang, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, sepeda motor tersebut jenis Honda NF 125 SD tahun 2005 Nopol P 4530 BF, dan dibawah joknya terdapat STNK dan BPKB, KTP dan SIM C An.Muntasar;
- Bahwa, terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kunci T dikarenakan sepeda motor tersebut dikunci stirnya;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Korban Muntasar telah laku terjual seharga Rp.1.700.000;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 125SD tahun 2005 warna hitam/orange nomor Pol P-4530-BF, No Ka MH1JB51165K024151, Nosin JB51E1024099 An. Dwi Kristiyanti SA.,S,Sos, Alamat Perum Kembang Permai Rt. 32 Rw.10 Desa Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso
- 1 (satu) buah SIM C An. MUNTASAR;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 1 PA / VIXION No Pol P-3095-AC, tahun 2013, warna biru An. Hanafi, Alamat Desa Kembang Rt.17, Rw.06, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso
- 1 (satu) buah kartu pemilih an Sudarmi
- Uang Tunai Malaysia sebesar 2 (dua) ringgit
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan HARLEY DAVIDSON dari bahan kulit sintetis;
- 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan panjang 13,5 Cm dan 7,5 Cm;
- 3 (tiga) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan ukuran sama panjang sekitar 7,5Cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban Muntasar merupakan korban pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, terjadinya pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib, di dekat area persawahan, Desa Kembang, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD Tahun 2005 dengan Nopol P 4530 BF
- Bahwa, berawal dari Saksi Korban Muntasar dan Saksi Hanafi pada saat itu pergi kesawah membawa sepeda motor masing-masing lalu diparkirkan di area persawahan untuk mengerjakan sawah tidak lama kemudian Saksi Korban Muntasar melihat sepeda motornya sudah tidak ada diparkiran lagi, saat itu sepeda motor telah dikunci setirnya dan sudah biasa diparkir diarea sawah tersebut;
- Bahwa, dibawah jok sepeda motor yaitu terdapat STNK sepeda motor, BPKB sepeda motor, KTP Saksi Korban, SIM C an.Muntasar, dikarenakan saksi korban baru saja melunasi pinjaman koperasi sehingga kesemuanya diletakkan dibawah jok sepeda motor;
- Bahwa, Saksi Lukman dan Saksi I Nengah merupakan Anggota Polisi Polsek Grujugan, Kab.Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa; saat itu Saksi Lukman melihat terdakwa sedang akan melakukan pencurian sepeda motor di depan Masjid Al Manar Desa Kembang, Kab. Bondowoso, tetapi tidak berhasil dikarenakan ketahuan oleh saksi Lukman lalu terdakwa segera ditangkap akan tetapi terdakwa sempat mau melarikan diri dan tidak berhasil;
- Bahwa, setelah ditanyakan ternyata terdakwa juga sebelum akan mencuri sepeda motor di depan Masjid Al Manar Desa Kembang ternyata terlebih dahulu mencuri sepeda motor di area persawahan Desa Kembang yaitu sepeda motor milik Saksi Korban Muntasar;
- Bahwa, terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kunci T dikarenakan sepeda motor tersebut dikunci stirnya;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Korban Muntasar telah laku terjual seharga Rp.1.700.000;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi korban Muntasar mengalami kerugian sekira Rp.7.500.000; karena sepeda motor tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama MARYONO Alias P.SALAM Bin Alm.MUHAMAD, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai jual;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib, di dekat area persawahan, Desa Kembang, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD Tahun 2005 dengan Nopol P 4530 BF

Menimbang, bahwa terdakwa mengambilnya dengan menggunakan kunci T dikarenakan sepeda motor tersebut dikunci stirnya, dan sepeda motor yang terdakwa curi telah laku terjual seharga Rp.1.700.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Muntasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wib, di dekat area persawahan, Desa Kembang, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso, yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 Unit Sepeda Motor Honda NF 125 SD Tahun 2005 dengan Nopol P 4530 BF milik Saksi Korban Muntasar dan cara terdakwa mengambilnya yaitu dengan menggunakan kunci T dikarenakan sepeda motor tersebut dikunci stirnya, sehingga tempat kunci kontak menjadi rusak karena menggunakan kunci T, setelah itu sepeda motor yang terdakwa curi telah laku terjual seharga Rp.1.700.000;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai merusak atau membongkar tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan perlu menetapkan Terdakwa ditahan, dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 125SD tahun 2005 warna hitam/orange nomor Pol P-4530-BF, No Ka MH1JB51165K024151, Nosin JB51E1024099 An. Dwi Kristiyanti SA., S.Sos, Alamat Perum Kembang Permai Rt. 32 Rw.10 Desa Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C An. MUNTASAR;

Dikarenakan milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban MUNTASAR;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 1 PA / VIXION No Pol P-3095-AC, tahun 2013, warna biru An. Hanafi, Alamat Desa Kembang Rt.17, Rw.06, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Dikarenakan milik Saksi Hanafi maka ikembalikan Kepada Saksi Hanafi;

- 1 (satu) buah kartu pemilih an Sudarmi

Dikarenakan milik Sdri. Sudarmi maka dikembalikan kepada Sdri SUDARMI;

- Uang Tunai Malaysia sebesar 2 (dua) ringgit

Dikarenakan memiliki nilai ekonomi maka dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan HARLEY DAVIDSON dari bahan kulit sintetis;
- 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan panjang 13,5 Cm dan 7,5 Cm;
- 3 (tiga) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan ukuran sama panjang sekitar 7,5Cm

Dikarenakan sarana untuk melakukan kejahatan pencurian maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;
3. Terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian ditempat yang berbeda-beda;
4. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
5. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban Muntasar;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONO Alias P.Salam Bin Alm.Muhamad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda NF 125SD tahun 2005 warna hitam/orange nomor Pol P-4530-BF, No Ka MH1JB51165K024151, Nosin JB51E1024099 An. Dwi Kristiyanti SA.,S,Sos, Alamat Perum Kembang Permai Rt. 32 Rw.10 Desa Kembang, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;
 - 1 (satu) buah SIM C An. MUNTASAR;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUNTASAR;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Type 1 PA / VIXION No Pol P-3095-AC, tahun 2013, warna biru An. Hanafi, Alamat Desa Kembang Rt.17, Rw.06, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Dikembalikan Kepada Saksi Hanafi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pemilih an Sudarmi

Dikembalikan kepada Sdri SUDARMI;

- Uang Tunai Malaysia sebesar 2 (dua) ringgit

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua bertuliskan HARLEY DAVIDSON dari bahan kulit sintetis;
- 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan panjang 13,5 Cm dan 7,5 Cm;
- 3 (tiga) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ujung pipih dengan ukuran sama panjang sekitar 7,5 Cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Moch Fatin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasiman, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bdw